





Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada waktu mendatang. Dewasa ini kehidupan ekonomi-modern adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit yang menjadi pembahasan.

Kredit berfungsi komparatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko. Singkatnya, kredit dalam arti luas didasarkan pada komponen-komponen kepercayaan, resiko dan pertukaran ekonomi di masa mendatang.

Bank yang berpedoman hanya untuk memperoleh hasil yang setinggi-tingginya dari uang yang dipinjamkan - tanpa mempersoalkan penggunaan kredit yang diberikan disebut pemberian kredit berdasarkan prifat ekonomi. Pertimbangan utama bagi pinjaman pokok bersama tingkat bunga yang tinggi, tepat dibayar pada waktunya kembali.

Perilaku lainnya ialah memberikan kredit berdasarkan tingkat sosial ekonomi. Jika penilaian kredit dipusatkan kepada faktor-faktor yang memungkinkan bukan hanya si penerima kredit menikmati hasil kredit tersebut, tetapi juga masyarakat sekitarnya. Bank dalam memberikan kredit bukan hanya bertitik tolak mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi juga memperhatikan keuntungan badan kebutuhan masyarakat sehingga menambah kemakmuran masyarakat.

(OP. Simorangkir, Drs.Ek, 1991 : 100)











































mempekerjakan uangnya itu dengan sendirinya, tentu tidak akan dipinjamkan pada orang lain, dan sekiranya disimpan saja maka uang itu akan menganggur dan tidak menghasilkan apa-apa, bahkan akan habis digunakannya sendiri. Jadi sekiranya ia mau minta tolong kepada orang lain untuk menjalankan uangnya itu supaya menerima hasil-hasilnya, maka tidaklah seharusnya dengan jalan meminjam uang itu dengan jalan memakai bunga tetap, tetapi haruslah dengan jalan dan secara berkongsi antara si empunya uang dengan si pengusaha. Jadi sekiranya si pengusaha beruntung maka orang yang punya uang pun mendapat untung pula, dan sekiranya merugi, keduanya sama-sama rugi, tapi kalau yang punya uang hanya tahu beruntung saja dengan cara bunga bagi uangnya, maka itulah cara yang tidak legal bahkan itulah penindasan.

Adapun menentukan bunga dengan 7% atau 9% atau lebih atau kurang, tidak dapat menolong atau menghindarkan orang yang berhutang dari memikul resiko kerugian di samping kerugian dalam kerja atau waktunya sendiri. Apabila ia tidak beruntung dalam usaha kerjanya uang pokoknya saja yang kembali atau habis uang setengah pokok atau semuanya. Kemudian ia dituntut lagi membayar rente, maka itulah yang tidak adil bahkan itulah suatu dosa bagi yang punya uang dan hal itu tentu menimbulkan perselisihan antar semua manusia, memutuskan persaudaraan dan kasih sayang antar sesama mereka, serta hal itu semua yang mengadi pokok kesengsaraan dan keluh kesah yang diderita oleh masyarakat manusia di waktu sekurang. (Husein Heikal, 1993 : 623-624).















mi, 1987 : 31). Contoh makan bangkai bagi orang yang kelaparan, minuman keras bagi orang yang sangat kehausan, dan sebagainya.

Menurut Ibnu Qoyyim, darurat adalah hal-hal yang di larang bersifat prefentif menjadi boleh karena dipandang sebagai kebutuhan. (Muslehuddin : 56). Contoh seorang dokter memeriksa pasien perempuannya dengan membuka aurat tertentu.

